

## ABSTRAKSI

### FUNGSI DAN PERANAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 66 TAHUN 2001

(Studi Pada Badan Pusat Statistik Kota Medan)

Oleh :

PARINGUNAN SIMARMATA

NPM : 03 840 0062

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah Pemerintah Kota Medan diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dalam penelitian ini diajukan permasalahan tentang bagaimana kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, apakah yang menjadi hambatan dari Pemerintah Kota Medan dalam hal pengelolaan retribusi.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan pada BPS Kota Medan.

Dari hasil penelitian tersebut maka diketahui kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2007 masing-masing sebesar 67,6% pada tahun 1998/1999, 54,2% pada tahun 1999/2000, 57,8% pada tahun 2000, 59,3% pada tahun 2001, 51,7% pada tahun 2002, 61,3% pada tahun 2003, 63,0% pada tahun 2004, 60,2% pada tahun 2005, 54,2% pada tahun 2006, dan 56,2% pada tahun 2007. Kontribusi tersebut bervariasi, ada yang mengalami penurunan dan peningkatan. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 51,7%. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 1998/1999 yaitu sebesar 67,6%. Total rata-rata kontribusi retribusi terhadap PAD tahun anggaran 1998/1999-2007 adalah 57,4%. Hambatan dari Pemerintah Kota Medan dalam hal pengelolaan retribusi adalah: sulit menemui pengusaha/pemilik usaha karena pemiliknya tidak bertempat tinggal di lokasi usaha, peranan OKP/preman sangat dominan sehingga petugas harus berhadapan dengan polah tingkah preman sebelum bisa ketemu pengusaha, Masih banyak keluhan Retribusi Daerah yang salah data, yang mengakibatkan banyaknya subjek retribusi yang keberatan, hal ini terlihat dari banyaknya permohonan subjek retribusi akan kebenaran retribusi yang harus dibayarkannya. Permohonan kebenaran retribusi yang harus dibayar subjek retribusi belum dapat diselesaikan oleh pihak instansi terkait di Kota Medan.